
Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

**Asmak Ul Hosnah¹, Ileven Junita Prastika², Nazarudin Latif³, Septian Mukti⁴,
Silvia Nur Oktaviani⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: asmak.hosnah@unpak.co.id, ilefenjp1106@gmail.com,
Muktiseptian27@gmail.com, Silvianurokton13@gmail.com

Article received: 05 Agustus 2025, Review process: 28 Agustus 2025

Article Accepted: 22 November 2025, Article published: 23 Desember 2025

ABSTRACT

This article thoroughly analyzes the effectiveness of the restorative justice model as an alternative way to handle minor criminal cases in Indonesia. Restorative justice emphasizes rebuilding the relationships between offenders, victims, and the community through dialogue, mediation, and mutual consent. Its main goal is to heal the damage caused by crimes for all parties involved, focusing on repair rather than the traditional punishment emphasized by the retributive justice system. This method contrasts sharply with the standard judicial system, which primarily seeks to impose penalties as a form of societal retaliation against criminals. The study delves into the philosophical and legal bases of restorative justice and contrasts it with the conventional criminal justice system, which emphasizes punitive measures. Within Indonesia, restorative justice is implemented under various official regulations to tackle issues such as heavy case backlogs and dissatisfaction with existing legal processes from both victims and offenders. This approach aims to deliver a solution that is more just and compassionate, ensuring victims are honored, offenders accept accountability, and the community takes an active role in resolving conflicts.

Keywords: Restorative justice, Responsibility, Conflict Resolution, Minor Crimes, Victim Protection

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis secara menyeluruh efektivitas model keadilan restoratif sebagai cara alternatif untuk menangani kasus-kasus kriminal ringan di Indonesia. Keadilan restoratif menekankan pembangunan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, mediasi, dan persetujuan bersama. Tujuan utamanya adalah untuk menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan bagi semua pihak yang terlibat, dengan fokus pada perbaikan daripada hukuman tradisional yang ditekankan oleh sistem keadilan retributif. Metode ini sangat berbeda dengan sistem peradilan standar, yang terutama berupaya menjatuhkan hukuman sebagai bentuk pembalasan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Studi ini membahas dasar-dasar filosofis dan hukum keadilan restoratif dan membandingkannya dengan sistem peradilan pidana konvensional, yang menekankan tindakan punitif. Di Indonesia, keadilan restoratif diimplementasikan di bawah berbagai peraturan resmi untuk mengatasi masalah seperti tumpukan kasus yang tinggi dan ketidakpuasan terhadap proses hukum yang ada dari korban dan pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan resolusi yang lebih adil dan penuh kasih sayang, memastikan

korban dihormati, pelaku menerima pertanggungjawaban, dan masyarakat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik.

Kata Kunci: Keadilan restoratif, Tanggung jawab, Resolusi konflik, Kejahatan ringan, Perlindungan korban

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana tradisional di Indonesia terutama mengadopsi pendekatan retributif yang menekankan pemberian hukuman sebagai bentuk penegakan norma hukum dan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan ini berdasar pada paradigma bahwa penghukuman merupakan mekanisme utama dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah kejahatan (Braithwaite, 2002). Namun, dalam praktiknya, sistem ini menghadapi berbagai kendala, terutama pada kasus tindak pidana ringan yang jumlahnya sangat tinggi, seperti pencurian sederhana, penganiayaan ringan, dan vandalisme (Kemenkumham, 2022). Penanganan Melalui proses pengadilan formal sering kali mengalami penundaan dan memakan biaya yang besar, sehingga tidak efektif dalam memberikan keadilan substantif bagi korban maupun pelaku, serta berpotensi memperburuk kondisi sosial kedua belah pihak.

Sebagai alternatif, pendekatan restorative justice muncul dengan paradigma yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat sebagai fokus utama penyelesaian konflik. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penyelesaian kerugian material tetapi juga memperhatikan pemulihan psikologis dan sosial sebagai bagian integral dari proses keadilan (Zehr, 2002). Restorative justice yang sudah diadopsi secara internasional sejak akhir abad ke-20, kini juga diakui dan diintegrasikan dalam regulasi Indonesia, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021, yang memungkinkan penyelesaian perkara ringan melalui mediasi di luar pengadilan (Mahkamah Agung RI, 2021). Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan sistem retributif yang selama ini menjadi beban berat bagi peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia, khususnya dari sisi pemenuhan kepuasan korban, pengurangan beban sistem peradilan, dan dampaknya terhadap residivisme pelaku. Pendekatan Yang digunakan adalah studi kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang memadukan kajian dokumen regulasi, data statistik terkait penyelesaian perkara, serta wawancara dengan aparat hukum, mediator, korban, dan pelaku yang terlibat dalam proses restorative justice. Analisis Ini bertujuan memberikan gambaran ilmiah dan rekomendasi strategis untuk peningkatan implementasi restorative justice sebagai solusi sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan manusiawi.

METODE

Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah tersedia dan relevan dengan topik penelitian, seperti buku akademik, artikel

jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kebijakan, laporan resmi, dan dokumen hukum terkait lainnya. Data sekunder tersebut kemudian ditelaah secara kritis dan sistematis untuk memahami teori dan temuan sebelumnya yang mendukung penelitian. Proses ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis yang kuat, mengidentifikasi celah penelitian, serta memperkuat validitas dan argumen penelitian. Selanjutnya, data sekunder dievaluasi dari segi relevansi, kredibilitas, dan keakuratan agar informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi yang telah dikumpulkan disusun secara terstruktur guna memudahkan analisis dan pengaplikasian dalam penyusunan hasil penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang dianalisis meliputi kajian dokumen regulasi terkait restorative justice, data statistik penyelesaian perkara tindak pidana ringan, serta hasil wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti aparat hukum, mediator, korban, dan pelaku. Proses analisis bertujuan untuk menggali secara komprehensif efektivitas penerapan restorative justice dalam memenuhi kepuasan korban, mengurangi beban sistem peradilan, dan dampaknya terhadap residivisme pelaku, sehingga dapat memberikan gambaran ilmiah sekaligus rekomendasi strategis untuk pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan inovatif dalam sistem peradilan pidana yang lebih memprioritaskan pemulihan hubungan dan penyembuhan dampak sosial daripada sekadar pemberian hukuman. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan retributif yang menekankan pada balasan hukuman kepada pelaku tanpa cukup memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban serta masyarakat sekitar. Keadilan restoratif menekankan bahwa kejahatan bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, melainkan kerusakan yang terjadi pada individu dan komunitas yang memerlukan penyembuhan bersama. Selain unsur-unsur utama yang telah disebutkan, keadilan restoratif juga melibatkan prinsip-prinsip penting berikut:

- a. Pendekatan Berbasis Kepentingan Bersama (Interest-based Approach)
Penyelesaian sengketa tidak hanya didasarkan pada pertanggungjawaban pelaku, namun juga mempertimbangkan kepentingan korban dan komunitas. Hal ini mengakomodasi kebutuhan psikologis dan sosial semua pihak, sehingga solusi yang dihasilkan dapat mendorong perdamaian sosial dan pencegahan tindak pidana berulang.
- b. Dialog Terbuka dan Komunikasi Efektif
Proses keadilan restoratif menggunakan mekanisme dialog terbuka yang difasilitasi oleh mediator atau fasilitator netral yang memastikan semua pihak dapat menyampaikan pandangannya secara adil dan merasa didengar. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai

- dampak tindak pidana dan mencari solusi yang diterima dan dapat dilaksanakan.
- c. Penguatan Peran Komunitas Keadilan restoratif memberikan ruang bagi komunitas sebagai pihak yang terdampak untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah. Melalui keterlibatan komunitas, upaya pemulihan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat menjadi lebih efektif karena didukung oleh jaringan sosial yang kuat.
 - d. Pemberdayaan Korban Dalam sistem restoratif, korban bukan hanya objek proses hukum, melainkan subjek aktif yang berhak menentukan bentuk reparasi dan penyelesaian yang diinginkan. Dengan demikian, korban memiliki posisi yang lebih kuat untuk menyatakan dampak kerugian yang dialami dan terlibat dalam penerapan solusi.
 - e. Landasan Hukum dan Penerapannya di Indonesia Penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah diatur secara hukum dan semakin berkembang sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana dengan dasar sebagai berikut:
 - a) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana ringan dengan menerapkan prinsip restorative justice.
 - b) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, memperkuat pelaksanaan restorative justice di tingkat kepolisian sebagai tahap awal penyelesaian perkara pidana.

Beberapa daerah dan lembaga juga mulai mengadopsi model penyelesaian konflik berbasis restorasi ini, khususnya untuk tindak pidana seperti penganiayaan ringan, pencurian kecil, dan masalah sosial lainnya yang lebih cocok diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Keadilan restoratif memberi dampak positif yang luas baik bagi individu maupun masyarakat, antara lain:

- a. Mengurangi Tingkat Recidivism (Kembali Berbuat Tindak Pidana) karena pelaku memahami dampak tindakannya dan mengambil tanggung jawab, sehingga upaya reintegrasi sosial berjalan efektif.
- b. Menghasilkan Solusi yang Lebih Fleksibel dan Adil karena disesuaikan dengan kebutuhan korban dan kondisi sosial masyarakat sekitar.
- c. Membangun Harmoni Sosial melalui proses musyawarah yang mencerminkan budaya kearifan lokal Indonesia yang mengedepankan mufakat dan perdamaian.

- d. Mengurangi Beban Sistem Peradilan Formal sehingga proses penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, efektif, dan tidak membebani sumber daya aparat hukum.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan restorative justice memiliki efektivitas yang signifikan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia dibandingkan sistem retributif konvensional. Dari hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana ringan, restorative justice mampu mempercepat proses penyelesaian perkara sehingga mengurangi beban pengadilan dan meminimalkan antrian kasus yang selama ini menjadi masalah utama dalam sistem peradilan pidana tradisional.

Pendekatan dialog terbuka yang melibatkan korban, pelaku, serta perwakilan komunitas menciptakan ruang pemulihan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Para korban melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena proses mediasi memberikan ruang untuk penjelasan, permintaan maaf, dan kompensasi langsung yang dapat memperbaiki kerugian secara nyata. Sementara itu, pelaku mendapatkan kesempatan untuk bertanggung jawab tanpa stigma isolasi sosial yang berat, yang selama ini menjadi faktor risiko residivisme. Hal ini selaras dengan landasan filosofis restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keadilan restoratif, bukan sekadar penghukuman (Zehr, 2002).

Implementasi restorative justice secara regulatif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 juga terbukti positif dalam mendukung mekanisme mediasi di luar pengadilan formal. Prosedur yang lebih fleksibel dan cepat ini memungkinkan pengurangan waktu penyelesaian perkara hingga 40% dibandingkan proses peradilan konvensional. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan terbesar terletak pada kurang meratanya pemahaman aparat hukum dan masyarakat tentang restorative justice, serta keterbatasan sarana prasarana pendukung yang menyebabkan implementasi belum optimal di beberapa daerah.

Perbandingan dengan sistem retributif menegaskan bahwa meskipun sistem tradisional efektif untuk tindak pidana berat yang memerlukan pembedaan sanksi, restorative justice lebih tepat untuk tindak pidana ringan karena mengedepankan aspek sosial dan kemanusiaan. Pendekatan retributif yang keras berisiko menimbulkan efek samping negatif seperti overkriminalisasi dan memperburuk eksklusi sosial pelaku. Sebaliknya, restorative justice memfasilitasi pemulihan hubungan harmonis yang berdampak positif bagi reintegrasi sosial pelaku dan kepuasan korban.

Analisis Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia

Restorative justice mengambil peran strategis sebagai pendekatan alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Dari aspek definisi, restorative justice dikenal sebagai pendekatan yang menempatkan dialog terbuka, keterlibatan

komunitas, dan tanggung jawab sosial sebagai inti penyelesaiannya (Zehr, 2002). Prinsip utama pendekatan ini adalah keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan kerugian dan hubungan sosial dibandingkan hukuman semata. Secara filosofis, restorative justice berakar pada nilai kemanusiaan dan kearifan lokal Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat (Setiawan, 2021). Pendekatan ini dianggap mampu mengatasi kelemahan sistem retributif yang cenderung mekanistik dan berorientasi pada pemenjaraan, sehingga kurang memperhatikan aspek sosial dan psikologis korban maupun pelaku. Wawancara dengan aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana ringan mengungkapkan bahwa proses restorative justice lebih cepat dan memberikan rasa keadilan yang lebih memuaskan bagi korban, serta kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa stigmatisasi jangka panjang.

Meskipun demikian, efektivitas restorative justice masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman yang merata di kalangan aparat dan masyarakat, serta keterbatasan sarana dan sumber daya pendukung (Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020). Penelitian menyimpulkan bahwa pelatihan dan sosialisasi intensif diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendekatan ini, agar benar-benar mampu mengurangi beban peradilan dan menurunkan angka residivisme.

Perbandingan Sistem Restorative Justice dan Retributif serta Peran dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan retributif yang dominan selama ini berfokus pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan dan penegakan norma hukum. Pendekatan ini mempunyai kekuatan dalam memberikan kepastian hukum dan efek jera, namun sering menjadi tidak efisien dalam penyelesaian perkara ringan yang berdampak pada overload pengadilan dan kurangnya perhatian pada kebutuhan korban dan pelaku secara menyeluruh (Kemenkumham, 2022). Sebaliknya, restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan humanis, dengan melibatkan langsung korban, pelaku, dan komunitas dalam proses mediasi yang terpandu. Implementasinya di Indonesia, berdasarkan regulasi baru seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, membuktikan adanya pergeseran paradigma menuju sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan restoratif. Pendekatan ini lebih menekankan pada penyelesaian cepat, mengurangi beban institusi peradilan, serta menciptakan harmonisasi sosial paska tindak pidana.

Namun, implementasi kedua sistem ini tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Dalam praktiknya, restorative justice diaplikasikan sebagai alternatif dalam sistem retributif untuk perkara tertentu, khususnya tindak pidana ringan. Hal ini menuntut aparat hukum untuk memiliki pemahaman yang holistik agar dapat menentukan mekanisme penyelesaian yang paling tepat sesuai karakteristik kasus. Pendekatan restoratif juga memerlukan dukungan kelembagaan dan prosedur baku agar konsistensi pelaksanaannya dapat terjamin.

SIMPULAN

Restorative justice terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di Indonesia dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan restoratif yang melibatkan dialog terbuka antara korban, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip filosofis kemanusiaan dan kearifan lokal Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Implementasi restorative justice memberikan dampak positif berupa percepatan penyelesaian perkara, peningkatan kepuasan korban, dan pengurangan tingkat residivisme dibandingkan dengan sistem retributif konvensional yang lebih berorientasi pada penghukuman. Perbandingan dengan sistem retributif menunjukkan bahwa restorative justice bukan sekadar alternatif hukum, melainkan transformasi paradigma yang lebih humanis dan inklusif. Restorative justice mampu mengatasi beberapa kelemahan sistem retributif, seperti beban berlebih pada pengadilan dan potensi stigmatisasi terhadap pelaku yang tinggi. Namun, efektivitas penerapan restorative justice masih menghadapi hambatan berupa pemahaman yang belum merata di antara aparat hukum dan masyarakat serta keterbatasan sarana prasarana pendukung. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pelatihan intensif aparat, dan sosialisasi kepada publik menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan fungsi dan peran restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada diri kami, atas kesabaran, ketekunan, dan semangat yang tidak pernah padam selama proses penyusunan jurnal ini. Orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi tanpa henti sehingga kami dapat menjalani setiap tantangan dengan penuh keyakinan. Dosen pembimbing, yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, dan masukan berharga sehingga jurnal ini dapat tersusun dengan baik dan berkualitas. Teman-teman sejawat, yang selalu memberikan dukungan, berbagi ilmu, dan menjadi sumber inspirasi selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. K. I., Maulina, M., Nurahman, A. M., Ahmad, T. A., & Angrayni, L. (2024). Efektivitas dan tantangan pelaksanaan restoratif justice dalam komponen sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Governance*.
- Hasanah, U. (2024). Restorative justice Indonesia dan Belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Studi Empiris & Verifikasi*, 9(2), 415–429.

- Sari, D. P. Y. P. (2022). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Legislasi dan Regulasi, FH UNSOED*.
- Taufik, Z. (2024). Restorative justice sebagai metode penyelesaian perkara pidana: Studi kasus di Kejaksaan Negeri Lombok Timur. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 203–213.
- Baihaky, M. R. (2024). Pemaknaan, problematika, dan penerapan restorative justice dalam penegakan hukum di Indonesia. *Universitas Negeri Padang Journal of Social Justice*.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Setiawan, A. (2021). Musyawarah dan mufakat dalam konteks restorative justice di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. (2022). Laporan statistik perkara tindak pidana ringan. Jakarta.
- Pengadilan Negeri Prabumulih. (n.d.). Penerapan restorative justice dalam praktik penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia. <https://pn-prabumulih.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/6901-penerapan>
- Siplaw Firm. (n.d.). Restorative justice dalam sistem peradilan di Indonesia. Universitas Jayabaya. (n.d.). Perbandingan sistem hukum [PDF]. <http://repo.jayabaya.ac.id/4421/1/PERBANDINGAN%20SISTEM%20HUKUM.pdf>